

**EFEKTIFITAS PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2002 TERHADAP PEREDARAN MIRAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Study Kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

LESTARI RAHMAH
NPM : 45041776FH13

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2002 TERHADAP PEREDARAN MIRAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

(Study Kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lombok Timur)



Oleh :

LESTARI RAHMAH

NPM. 45041776FH13

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

ABDUL MUHID. SH.,MH.

NIDN. 0831126802

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

TIM PENGUJI

Ketua,

JOHAN MALIGAN, SH., MH
NIDN : 0825056001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Maligan', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Anggota I,

HAERUDIN, SH., MH
NUPN : 9908001990

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haerudin', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Anggota II,

ABDUL MUHID, SH., MH
NIDN : 0831127602

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Muhid', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends above and below the line.

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
PADA TANGGAL :

DEKAN,



JOHAN, S.H.,M.H.
NIDN : 0825056001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul ” **Efektivitas Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR).

Dalam melakukan penulisan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak JOHAN MALIGAN, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
2. Bapak ABDUL MUHID, SH., MH selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga penulisan proposal ini dapat selesai.
3. Seluruh keluarga besar dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas kebersamaan selama ini yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dukungan, dan semangat untuk menyusun proposal ini dan baik secara langsung maupun tidak langsung dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Selong,2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Konsep Efektivitas	6
1. Pengertian Efektifitas	6
2. Ukuran Efektifitas	9
3. Efektifitas Bekerjanya Hukum	11
4. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat	12
B. Minuman Keras	13
1. Definisi Minuman Keras	13
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras	20
C. Tindakan Pidana	23
D. Tindakan Pelanggaran	24
E. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan	25
F. Sejarah, Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	27
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	27
2. Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	30
G. Pengertian Peraturan Daerah	37
H. Dampak Sosial Kebijakan Pemberlakuan Peraturan Daerah	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	43
B. Waktu dan Tempat Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Sampel	44
D. Sumber dan Jenis Data	45
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lotim ...	48
2. Wilayah Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lotim	53
B. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras	55
1. Dampak Sosial Peraturan Daerah Kab. Lotim No.8 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kab. Lotim	55
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Lotim No. 8 Tahun 2002 tentang Miras di Kab. Lotim .	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, bahkan tidak sedikit masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.¹

Terjadinya berbagai macam tindakan kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras tidak lagi asing kita dengar. Bahkan di setiap media TV, radio, surat kabar dan majalah hampir setiap hari ditayangkan mengenai tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi minuman

¹ Losaries 2013, Makalah Minuman-Minuman Keras.

keras. Akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras(miras) ini adalah ketergantungan terhadap minuman keras, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, pembodohan, malas, tidak kreatif, apatis dan asosial. Meskipun miras tersebut memiliki efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya namun masih saja ada yang melakukannya.

Di Kabupaten Lombok Timur yang penduduknya 99,99% penganut agama Islam tidak lepas dari kasus miras. Padahal dalam agama Islam diharamkan untuk memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi miras jenis apapun. Masalah miras ini kian sulit untuk diberantas karena banyak pengedar yang menjalin mata rantai pemasaran dan pengamanannya, sehingga mudah beredar sampai ke desa-desa untuk mencapai Sasarannya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh miras maka dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang miras. Pengawasan terhadap miras ini perlu di perdakan agar tidak beredar bebas. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memproduk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun baik yang diproduksi pabrik maupun lokal. Peraturan Daerah ini sangat penting untuk dijadikan sebagai senjata dalam melawan hal yang berkaitan dengan miras. Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Minuman Keras maka akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelanggar berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Hal penting yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Minuman Keras ini tertuang pada Bab I, Pasal 1, 2, dan 3. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun baik yang diproduksi pabrik maupun lokal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan minuman keras sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 itu, menurut hemat penulis perlu dikaji efektivitas penerapannya. Karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul: Efektivitas Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur ? .

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan oleh Penulis adalah:

- 1) Manfaat akademik yakni sebagai Prasyarat bagi Penulis untuk menyelesaikan study S1 Serjana Hukum Universitas Gunung Rinjani,
- 2) Manfaat teoritis Dapat dijadikan acuan atau referensi atau penambah wawasan bagi Penulis mengenai tingkat penegakkan penanggulangan peredaran miras di Kabupaten Lombok Timur diharapkan sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam menanggulangi Miras di Kabupaten Lombok Timur.
- 3) Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat Sat Pol PP dalam peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2002 tentang Miras di Kabupaten Lombok Timur.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan mengarahkan fokus penelitian, maka diperlukan batasan-batasan atau ruang lingkup yang jelas terhadap penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang efektivitas Tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Lombok Timur;
2. Untuk mendeskripsikan tentang kendala apa saja yang dialami dalam penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia²¹, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Satpol PP di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku miras. Pihak terkait dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang mengetahui secara konkret mengenai hal tersebut, selain itu juga wawancara dapat dilakukan dengan pelaku miras, tokoh masyarakat, petugas maupun pejabat Satpol PP dan pejabat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, hal ini dilakukan untuk mengetahui

²¹ Soejono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press : 1986), hal. 7

lebih jelas tentang peran Satpol PP dalam Penegakan Nomor 8 Tahun 2002 di Kabupaten Lombok Timur.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur. Dipilihnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan :

1. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2002 di Kabupaten Lombok Timur.
2. Disamping sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2002 di Kabupaten Lombok Timur, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja juga sekaligus sebagai anggota masyarakat yang berinteraksi secara intensif dengan masyarakat yang menjadi lokus pemberlakuan Perda tersebut.
3. Peneliti dapat diterima secara baik oleh subyek penelitian, sehingga akses data dapat lebih mudah dikumpulkan.
4. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2017 hingga bulan Nopember 2017.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah analisis suatu penelitian diperlukan data yang lengkap, baik data primer maupun data skunder. Data Primer dilakukan dengan cara wawancara (interview), survei, observasi atau pengamatan. Sedangkan Data

Sekunder meliputi dokumentasi, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang bersumber dari instansi terkait.

D. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer terdiri adalah data yang diperoleh dari lapangan, tentang obyek yang diteliti dari responden dan informasi yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat POL PP)
 - b. Kepala Bidang dan Sub Bagian Polisi Pamong Praja
 - c. Beberapa masyarakat Kabupeten Lombok Timur
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, data ini diperoleh dari kepustakaan dengan mempelajari literature-literatur, refrensi serta peraturan-peraturan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini yaitu terdiri dari :
 - a. Dokumen laporan kegiatan
 - b. Dokumen surat-surat/arsip yang berkaitan dengan penelitian

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik penelitian data didasarkan pada empat jenis data yaitu :

1. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lugas dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian
2. Study Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dengan membaca literatur-literatur yang sesuai dengan kebutuhan data
3. Observasi , merupakan teknik pengumpulan data langsung pada obyek yang akan diteliti, melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.
4. Dokumentasi, merupakan suatu proses untuk mempermudah data dengan mencatat data-data dari pihak terkait berupa data statistik, peta, photo dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Analisis data harus ada dalam penulisan ilmiah. Dengan analisis yang dilakukan dapat memberikan makna yang diperlukan terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Hal ini dapat diperoleh melalui :

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan dasar pijakan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis secara relevan dan dibahas

dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Menarik Simpulan

Simpulan merupakan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti mengenai tinjauan ulang yang disampaikan peneliti secara singkat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bagaimana efektivitas penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 Terhadap Peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur adalah:
 - a. Peredaran, pemroduksi, mengkonsumsi miras yang ada di Kabupaten Lombok Timur ada sedikit penurunan karena pemberlakuan Perda Kab. Lotim Nomor 8 Tahun 2002 tentang Miras tersebut.
 - b. Awalnya orang melakukan kegiatan pengedaran, pemroduksian dan mengkonsumsi dengan cara terang-terangan, sekarang sudah sembunyi-sembunyi.
 - c. Para pelaku pemeroduksian, pengedaran dan mengkonsumsi merasa ada sedikit tekanan terhadap pemberlakuan Perda Kab. Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Miras sekalipun membuat para pelaku tidak jera melakukan hal tersebut.
 - d. Khamr (miras) adalah rijsun, sesuatu yang keji dan kotor (najis). Khamr (miras) adalah perbuatan syetan. Khamr (miras) selalu menyeret kepada tindak kejahatan, permusuhan, dan kebencian di antara manusia. Khamr (miras) menghalangi manusia dari berbuat baik, menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah dan menghalangi manusia untuk mendirikan shalat
2. Dari hasil pembahasan Penulis, dengan adanya tindakan-tindakan yang diupayakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur

baik berupa tindakan represif yakni pemrosesan kasus Miras sampai Ke Pengadilan, tindakan Prepentif yakni razia Miras dan serta tidakan prefontif melakukan penyuluhan dampak dari pemroduksian dan konsumsi Miras sebagaimana hal diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 tahun 2002 tentang Miras dalam upaya menanggulangi peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur memang belum terlalu efektif tetapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap optimis untuk kedepannya terus memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dalam pemberlakuan Perda tersebut di Kabupaten Lombok Timur.

B. Saran-saran

1. Untuk jangka panjang kedepan perlunya ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kab. Lombok Timur dengan Pemerintah Daerah terkait asal miras yang dipasok ke Lombok Timur guna untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan peredaran Miras baik yang dibawa masuk atau dibawa keluar dari wilayah masing-masing Kabupaten.
2. Pemerintah Daerah harus berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru setidak-tidaknya memberdayakan penjual Miras dengan memberikan keterampilan-keterampilan sehingga diharapkan dapat mengalihkan profesi mereka dari penjual miras ke profesi baru.
3. Perlunya kersajama yang baik dengan para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda untuk memberikan penjelasan dan kesadaran bagaimana dampak dari Miras tersebut.